



Standar Operasional Prosedur (SOP)

Kebersihan, Keindahan dan
Ketertiban di Lingkungan
Kampus FIP UNP



Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Padang
2018

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga tim penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban di Lingkungan Kampus FIP UNP telah berhasil menyelesaikan tugas dengan optimal, tanpa mendapatkan halangan yang serius.

SOP Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban di Lingkungan Kampus FIP ini disusun karena kebutuhan terhadap layanan yang prima di bidang kebersihan, keindahan dan ketertiban yang dapat menjadi acuan bagi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa serta semua pihak yang berkepentingan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang dalam menjaga kenyamanan lingkungan yang bersih, indah, tertib dan nyaman diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penyelesaian tugas dan kewajiban serta kinerja dan prestasi seluruh civitas akademika di FIP UNP.

Terima kasih yang tiada terhingga kami sampaikan kepada tim yang telah dengan gigih dan konsisten menyelesaikan SOP ini. Semoga kerja keras tersebut mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Ucapan terima kasih yang tulus juga kami sampaikan kepada senat Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah mengkritisi dan memberi masukan sehingga panduan ini menjadi lebih sempurna sesuai dengan kebutuhan riil semua pihak yang berkepentingan dalam menjaga kenyamanan lingkungan di Fakultas Ilmu Pendidikan.

Semoga upaya ini dapat lebih mengoptimalkan idealisme Fakultas Ilmu Pendidikan menjadi kampus hijau yang bersih, indah, tertib dan nyaman. Inshaallah.

Padang, Juli 2018
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Padang

Dr. Alwen Bentri, M.Pd
NIP. 19610722 198602 1 002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang Telp.(0751)7058693

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Nomor : 229/UN35.4/KP/2018

Tentang

**Penunjukan Tim Penyusun SOP Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang Tahun 2018**

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif, bersih, nyaman dan menyenangkan di lingkungan kampus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang diperlukan adanya SOP kebersihan, keindahan dan ketertiban Fakultas Ilmu Pendidikan .
 - Bahwa untuk kelancaran terselenggaranya kegiatan dimaksud dipandang perlu menetapkan tim penyusun SOP kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, yang dipandang mampu dan dapat berperan aktif dan bertanggung jawab dalam hal tersebut
 - Bahwa berdasarkan point a dan b diatas dirasa perlu diterbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.
- Meningat :
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara
 - Peraturan pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi
 - Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2015 tentang Kementerian riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 276/O/1999 jo Keputusan Menteri pendidikan Nasional No. 093/O/2004 dan Fermen Ristekdikti No. 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja (SOTK) Universitas Negeri Padang
 - Permenleu No. 33/PMK.02/2016 tanggal 2 maret 2016 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2017.
 - Keputusan Menteri Keuangan RI No. 335/KMK.05/2015 tentang penetapan Universitas Negeri Padang pada Kementerian riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Penunjukan tim penyusun SOP kebersihan, keindahan dan ketertiban di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang Tahun 2018
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA UNP No. SP DIPA. 042.012.400929/2018 tanggal 5 Desember 2017, MA. 525113.
- Keempat : Keputusan ini berlaku tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 3 Januari 2018

Kuasa Pengguna Anggaran UNP
Melakukan Komitmen FIP UNP,

Dr. Alvin Hentri, M. Pd.
NIP. 19610722 198602 1 002

Tembusan Yth:
1. Rektor Universitas Negeri Padang
2. Wakil Rektor II Universitas Negeri Padang
3. Arsip

**Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Panduan
Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban
di Lingkungan Kampus FIP UNP**

Penanggung Jawab	: Dr. Alwen Bentri, M.Pd
Penanggung Jawab Bid. Akademik	: Dr. Hadiyanto, M.Ed
Penanggung Jawab Bid. Keuangan	: Dr. Daharnis, M.Pd. Kons
Penanggung Jawab Bid. Kemahasiswaan	: Drs. Zelhendri Zen, M.Pd
Ketua	: Prof. Dr. Rakimahwati, M.Pd
Sekretaris	: Dr. Yarmis Syukur, M. Pd., Kons
Anggota	: 1. Drs. Asep A Sopandi, M. Pd
	2. Drs. Irsyad, M. Pd.
	3 Dr. Yanti Fitria, S. Pd., M. Pd
	4. Dr. Ismaniar, S. Pd., M. Pd
	5. Nofri Hendri, M.Pd.
	6. Taufik Johar, B.Ac.
	7. Yulimar, S.Pd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	v
A. Pendahuluan	1
B. Dasar Hukum.....	1
C. Tujuan.....	2
D. Ruang Lingkup	3
E. Tugas dan Tanggung Jawab Dosen, Tenaga Kependidikan, Petugas Keamanan dan Mahasiswa tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban di Fakultas Ilmu Pendidikan	4
F. Sangsi	8

PANDUAN

KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN

DI LINGKUNGAN KAMPUS FIP UNP

A. Pendahuluan

Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) dalam upaya mendidik calon tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di UNP memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, bersih, nyaman, dan menyenangkan. Oleh karena itu, faktor kebersihan, keindahan dan ketertiban adalah tiga konsep yang perlu dipahami dan diperhatikan oleh segenap pihak, yakni dosen, tenaga kependidikan, satpam dan mahasiswa.

Kebersihan merupakan kegiatan menciptakan atau menjadikan lingkungan yang bersih, indah, asri, nyaman, hijau dan enak dipandang mata. Keindahan adalah usaha menciptakan keadaan lingkungan yang tetap bersih dan terpelihara serta selalu ditata dengan baik sehingga indah dipandang. Sedangkan ketertiban adalah keadaan tertib dalam rangka usaha memelihara lingkungan dalam mentaati serta melaksanakan peraturan yang berlaku.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dapat dipedomani dalam menerapkan kebersihan, keindahan dan ketertiban dilingkungan kampus FIP UNP diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
2. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347).
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274).
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69).
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 67 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Negeri Padang.

C. Tujuan

Secara umum tujuan panduan kebersihan, keindahan dan ketertiban di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan adalah untuk mewujudkan kampus yang bersih, indah, dan tertib. Tujuan Khusus yang hendak dicapai dengan panduan kebersihan, keindahan dan ketertiban adalah:

1. Dimilikinya rujukan tentang kebersihan, keindahan dan ketertiban oleh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan petugas keamanan.
2. Terwujudnya kebersihan, keindahan, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan termasuk toilet, kamar mandi, lokal kuliah, pekarangan, ruang kantor dan parkir.
3. Terpeliharanya kebersihan, keindahan, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan dari segala macam sampah dan kotoran termasuk di toilet, kamar mandi, lokal kuliah, pekarangan, ruang kantor dan parkir.
4. Terciptanya kebersihan, keindahan, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan, termasuk di toilet, kamar mandi, lokal kuliah, pekarangan, ruang kantor dan parkir.
5. Terciptanya iklim akademik yang menyenangkan bagi semua civitas akademika Fakultas Ilmu Pendidikan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kebersihan, keindahan dan ketertiban meliputi lingkungan fisik di dalam ruangan dan di luar ruangan Fakultas Ilmu Pendidikan. Kebersihan dalam ruangan meliputi kebersihan lantai, dinding, papan tulis, meja dan fasilitas lainnya baik dalam lokal kuliah maupun dalam ruang kantor Dekan, Wakil Dekan, ruang dosen, ruang tenaga kependidikan, ruang labor, ruang perpustakaan, mushalla, ruang organisasi kemahasiswaan, ruang *micro teaching*, ruang kerumahtanggaan, ruang seminar dan auditorium.

Kebersihan di luar ruangan meliputi kebersihan di seluruh teras gedung fakultas, teras kantor, teras ruang kuliah/loby di lantai satu, dua, tiga dan empat, ruang *lift*, toilet/kamar mandi, kantin, taman dan tempat parkir.

E. Tugas dan Tanggung Jawab Dosen, Tenaga Kependidikan, Petugas Keamanan dan Mahasiswa tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban di Fakultas Ilmu Pendidikan

a. Tugas dan tanggung jawab dosen tentang kebersihan, keindahan, ketertiban, adalah sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan pentingnya menciptakan dan menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban kepada mahasiswa di lingkungan kampus.
2. Memelihara kebersihan dan keindahan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan kampus.
3. Menjadi teladan bagi mahasiswa dalam menjaga dan memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban di lingkungan kampus.
4. Menegur mahasiswa apabila diketahui melanggar aturan kebersihan, keindahan dan ketertiban di lingkungan kampus.
5. Melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila ada mahasiswa atau orang lain yang sengaja merusak fasilitas dalam/luar ruangan yang menimbulkan resiko atau bahaya dalam kelancaran proses pembelajaran.
6. Menjalankan aturan tentang kebersihan, keindahan dan ketertiban dalam berpakaian di lingkungan kampus.

7. Mengingatkan mahasiswa agar mematikan lampu dan LCD serta merapikan kursi kembali setelah kuliah berakhir.
8. Mengingatkan sejawat dosen lain yang belum mengikuti aturan berpakaian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

b. Tanggung jawab tenaga kependidikan tentang kebersihan, keindahan dan ketertiban adalah sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan pentingnya menciptakan dan menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban kepada mahasiswa di lingkungan kampus.
2. Memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan kampus.
3. Menjadi teladan bagi mahasiswa dalam menjaga dan memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban di lingkungan kampus.
4. Menegur mahasiswa apabila diketahui melanggar aturan kebersihan, keindahan dan ketertiban di lingkungan kampus.
5. Menindaklanjuti laporan dosen apabila terjadi kerusakan fasilitas di dalam dan di luar ruangan yang menimbulkan resiko/ bahaya dalam kelancaran proses pembelajaran.
6. Menjalankan aturan tentang kebersihan, keindahan dan ketertiban dalam berpakaian di lingkungan kampus.

7. Mengingatkan/menegur mahasiswa yang lupa mengembalikan peralatan yang dipinjam untuk perkuliahan.
8. Mengingatkan sejawat tenaga kependidikan yang belum menerapkan aturan kebersihan, keindahan dan ketertiban yang telah ditetapkan.

c. Tugas dan Tanggung jawab Petugas Keamanan (Satpam) tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban, adalah sebagai berikut:

1. Memelihara kebersihan di dalam dan di luar ruangan di lingkungan kampus.
2. Menghidupkan lampu teras fakultas mulai pukul 18.00 WIB (sore) dan mematikannya pukul 06.00 WIB (pagi).
3. Menegur mahasiswa yang tidak mematuhi aturan tentang keberhasilan, keindahan dan ketertiban di lingkungan kampus.
4. Menghidupkan lift di luar jam kerja sesuai kebutuhan jurusan di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UNP.
5. Menegur mahasiswa yang tidak berpakaian sesuai aturan di lingkungan kampus.
6. Melarang orang luar berjualan dan meminta sumbangan di dalam lingkungan kampus.
7. Mengatur parkir mobil dan sepeda motor di lingkungan parkir kampus.

8. Melaporkan mahasiswa/masyarakat yang tidak mau mengikuti aturan yang ditetapkan kepada pimpinan fakultas.

d. Tugas dan Tanggung Jawab Mahasiswa tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban

Setiap mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban di lingkungan kampus dengan cara;

1. Membuang sampah ketempat sampah yang telah disediakan apabila memiliki sampah atau menghasilkan sampah dari makanan atau pekerjaan. Apabila tempat sampah tidak tersedia, sampah tersebut disimpan sendiri sampai menemukan tempat sampah untuk membuangnya.
2. Tidak mencoret-coret dinding, meja dan kursi serta papan tulis.
3. Tidak menempelkan silotip pada papan atau *white board* yang meninggalkan bekas sehingga merusak papan atau *white board* tersebut.
4. Memarkir kendaraan secara rapi dan tertib pada area parkir yang telah disediakan.
5. Membantu mematikan lampu, AC dan LCD setelah kuliah selesai dan mengembalikan kursi secara teratur pada tempat semula dengan rapi.
6. Bertutur kata yang sopan dan santun dengan dosen, tenaga kependidikan dan sesama teman di lingkungan kampus.

7. Tidak merusak lampu, AC, LCD, kursi dan fasilitas ruangan lainnya.
8. Berpakaian rapi dan sopan ke kampus.
9. Mengingatkan kawan agar menerapkan aturan kebersihan, keindahan dan ketertiban di lingkungan kampus.
10. Ikut memelihara taman, tempat duduk, meja dan papan pengumuman di lingkungan kampus.
11. Tidak membuat gaduh atau berteriak-teriak di lingkungan kampus.

F. Sanksi

Setiap pelanggaran tentang kebersihan, keindahan dan ketertiban di lingkungan kampus FIP UNP akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas. Apabila dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan petugas keamanan terbukti tidak menegakkan aturan tentang kebersihan, keindahan dan ketertiban artinya tidak mematuhi peraturan tentang kebersihan, keindahan, dan ketertiban di lingkungan FIP UNP, maka pejabat berwenang di FIP berhak memberikan sanksi berupa teguran secara lisan, teguran secara tertulis dan sanksi akademik kepada yang bersangkutan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.